

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di era globalisasi ini pembangunan sumber daya manusia memiliki arti yang sangat penting sehingga diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang cerdas dan bermutu tinggi, baik dari pengetahuan maupun penguasaan keahlian atau ketrampilan. Peningkatan sumber daya manusia Indonesia dapat dilakukan melalui program pemerintah yang terencana dan terarah di bidang pendidikan. yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Usaha untuk mencapai pendidikan yang bermutu tinggi salah satunya adalah peran pendidik (Guru) sebagai tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini profesionalisme dan penghargaan kepada guru. Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan

kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pada konteks pembangunan pendidikan guru menempati posisi yang paling sentral. Guru merupakan jantungnya pendidikan. Kebijakan pembaharuan secanggih apapun yang dikeluarkan, tanpa peran aktif guru maka akan sia-sia. Sebagus apapun kurikulum dengan perencanaan strategi yang matang tanpa didukung kualitas guru, maka tidak akan ada gunanya. Ini berarti pendidikan yang baik dan unggul juga bergantung pada mutu guru.

Dengan demikian guru merupakan suatu profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 Tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 sehingga guru dituntut memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas profesinya secara professional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa seorang tenaga pendidik pada sekolah menengah kejuruan/ sederajat harus memiliki kualifikasi akademi minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1), latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, memiliki sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi Pasal 29 ayat (4).

Menurut Kunandar (dalam Harahap 2009) menyatakan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi guru yang dimaksud di sini yaitu kompetensi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (3), meliputi: Kompetensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi professional, Kompetensi sosial.

Secara rinci dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, sebagai berikut :

1. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang menunjukkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
2. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat.

4. Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: konsep, struktur, dan metoda keilmuan, teknologi dan seni yang menaungi dengan materi ajar; materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah yaitu hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, secara global dengan tetap menjaga nilai dan budaya nasional.

Hasil survei yang dilakukan oleh Ditjen PMPTK Diknas Tahun 2008 dalam Sofyan Anif (2013: 206) tentang kondisi pendidikan yang dikaitkan dengan keberadaan guru di Indonesia adalah:

1. Jumlah guru saat ini cukup besar, yaitu sekitar 2,97 juta (termasuk guru Depag).
2. Yang belum S-1 masih 59%
3. Sebagian besar mempunyai kompetensi yang rendah, dan sebagian besar belum pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk menunjang kompetensi dan profesionalismenya sebagai guru. Nilai kompetensi guru yang telah lulus sertifikasi rata-rata di angka kisaran 52-64 persen. Bahkan tak sedikit guru yang nilai kompetensinya terus menurun. Kompetensi yang dinilai pada kajian tersebut yaitu: Rata-rata nilai untuk kompetensi pedagogik para guru yang lolos sertifikasi sebesar 54,33 persen, nilai kompetensi kepribadian 52,37 persen, kompetensi profesional 64,36 persen dan kompetensi sosial sebesar 53,92 persen serta rata-rata mismatch guru di Indonesia sebesar 36%.

Tingginya angka ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah Otonomi Daerah.

4. Distribusi tidak merata
5. Guru yang pensiun sampai 2015 sebesar 401.214 orang

Kementerian Pendidikan Nasional merilis data hasil ujian kompetensi guru tahun 2011 (Portal berita [www.kemdikbud](http://www.kemdikbud)), terungkap fakta bahwa dari 285 ribu guru yang ikut uji kompetensi, ternyata 42,25% masih di bawah rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada guru yang memiliki kompetensi rendah.

Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan guru-guru mempunyai komitmen yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan adanya komitmen akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan memiliki motivasi yang kuat untuk berprestasi. Rasa bangga sebagai guru yang mengemban tugas mulia akan melahirkan semangat dari dalam diri guru sendiri untuk memberikan yang terbaik dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran.

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) merupakan salah satu pendidikan formal menengah yang menuntut pendidik untuk memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai, baik dalam keilmuan dan proses pengajaran. Seorang guru sekolah kejuruan dituntut untuk memiliki perbedaan kompetensi dengan guru sekolah umum karena sekolah kejuruan memiliki mata pelajaran kejuruan serta metode pengajaran yang berorientasi pada keterampilan dan keahlian siswa. Inilah yang menyebabkan SMK lebih membutuhkan guru-guru yang berkompeten

SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang merupakan Sekolah Tingkat Menengah Kejuruan yang cukup memenuhi standar ketenagaan dalam menumbuhkembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian para siswa. Hal ini merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab oleh guru yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Data kualifikasi guru SMKN 1 Kabupaten Kupang dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini

**Tabel 1.1**  
**Data Kualifikasi Pendidikan Guru SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang**

Uraian	Jumlah	Kualifikasi Pendidikan						
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1
Guru PNS	32		1	29		2		
Guru Kontrak /honor	10			10				
Jumlah	42							

Sumber : SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang

Berdasarkan Tabel 1.1, dari 42 Guru di SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang yang berkualifikasi pendidikan S1 39 orang yang terdiri dari 29 orang Guru Negeri dan 10 orang Guru Honor/Kontrak. Sebagaimana diketahui bahwa walaupun pihak sekolah memenuhi standar ketenagaan dalam hal standar kualifikasi akademik bukan berarti setiap pengajar yang ada di sekolah ini memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugasnya. Kualifikasi akademis tidak hanya berdasarkan jenjang pendidikan, melainkan relevansi antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu. Kualifikasi tersebut dapat menunjukkan kompetensi profesional guru, terutama yang terkait

dengan penguasaan materi, metode, media dan sumber belajar serta kemampuan menciptakan pola interaksi edukatif dalam proses pembelajaran (<http://file.upi.edu>, 22/09/2010).

Guru-guru di SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang juga kurang mendapat perhatian, khususnya pelatihan di bidang kejuruan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kompetensi setiap guru khususnya guru-guru kejuruan.

Sebagai salah satu indikator penunjang kompetensi profesional guru, pengalaman dalam pelatihan dapat diidentifikasi sebagai faktor penting yang turut berpengaruh. Pelatihan biasanya diasosiasikan pada upaya mempersiapkan seseorang dalam melaksanakan suatu peran atau tugas, biasanya dalam dunia kerja. Pelatihan juga dapat dipantau sebagai elemen khusus atau *output* dari proses pendidikan yang lebih umum. Peter dalam Kamil mengemukakan konsep pelatihan diterapkan dalam beberapa aspek, seperti: (1) terdapat sejumlah jenis keterampilan yang harus dikuasai, (2) latihan diperlukan untuk menguasai keterampilan, (3) diperlukan sedikit penekanan pada teori.

**Tabel 1.2**  
**Data Pelatihan Guru SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang**

Tahun	Jumlah	Jenis /Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
		Produktif	Adaptif/Normatif
2014	2		2
2015	1		1
2016	1		1
2017	10	10	

Sumber : SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang

Goldstein dan Gressner (1988) (dalam Kamil, 2010: 6), memberikan definisi pelatihan pada tempat dilaksanakannya pelatihan. Pelatihan adalah usaha yang sistematis untuk menguasai keterampilan, peraturan, konsep atau cara berperilaku yang berdampak pada peningkatan kinerja. Pengalaman dalam pelatihan dapat diperoleh dari pendidikan yang merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari seorang individu dan merupakan investasi yang terpadu pada diri seseorang dalam interaksinya secara efektif dengan lingkungan sosial kemasyarakatan sekitar.

Sahertian (2000: 19) berpendapat bahwa supervisi adalah usaha memberikan pelayanan dan bantuan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Dengan demikian maka kompetensi guru akan dapat ditingkatkan dengan melakukan supervise akademik secara baik. Supervisi pada SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang biasanya dilakukan 1 kali setiap semester, tentu hal ini akan berpengaruh sekali terhadap persiapan dan kelengkapal serta pengetahuan dan pemahaman guru terhadap materi dan konsep-konsep pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.

**Tabel 1.3**  
**Data Supervisi Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang**

Tahun	Jumlah	Guru	
		Produktif	Adaptif/Normatif
2014	3		3
2015	4	2	2

2016	4	3	1
2017	5	3	2

Sumber : SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan Ashari (2013) menunjukkan tidak ada pengaruh positif Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kompetensi Guru.

Dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Kualifikasi Akademik, Pelatihan, dan Supervisi Akademik terhadap Kompetensi Profesional Guru SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang.**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran kualifikasi akademik, pelatihan, supervisi akademik dan kompetensi profesional guru SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang ?
2. Apakah kualifikasi akademik, pelatihan dan supervisi akademik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kompetensi profesional guru SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang ?
3. Apakah kualifikasi akademik, pelatihan dan supervisi akademik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi profesional guru SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang kualifikasi akademik, pelatihan, supervisi akademik dan kompetensi profesional guru SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kualifikasi akademik, pelatihan dan supervisi akademik secara parsial terhadap kompetensi profesional guru SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kualifikasi akademik, pelatihan dan supervisi akademik secara simultan terhadap kompetensi Profesional guru SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah wawasan bagi penulis tentang kualifikasi akademik, pelatihan, supervisi akademik dan kompetensi profesional guru dan sebagai sumbangan teori terhadap ilmu manajemen pendidikan, khususnya kompetensi profesional guru dan juga bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan sehubungan dengan dunia Pendidikan di Indonesia sehingga sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing pada era globalisasi dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) untuk mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan terutama yang berkaitan dengan kualifikasi akademik, pelatihan guru, supervisi akademik dan kompetensi profesional guru Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kupang khususnya SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang.